

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BSI KCP DEPOK CINERE

Suhikmat¹⁾ Elsy Meida Arif²⁾; Winda Afifa³⁾

¹⁾ Akademi Akuntansi Borobudur, suhikmatriyadhi@gmail.com

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, elsya_marif@borobudur.ac.id

³⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, windiafifa@gmail.com

Abstract

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data merupakan data yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu disajikan dalam bentuk tulisan dan menjelaskan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisis. Acuan yang digunakan Sistem Akuntansi pada pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah.

Berdasarkan hasil Penelitian secara teoritis maupun dari hasil penelitian dan pembahasan pada akhirnya penulis membuat kesimpulan bahwa system akuntansi transaksi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indoensia didukung dengan sistem yang sesuai dengan SOP Dewan Syariah Nasional dan Sistem Akuntansi Syariah.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, BSI KCP Depok Cinere

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat, membuat banyak industri perbankan yang semakin beragam dan menawarkan produk-produk fasilitas seperti pembayaran e-wallet, pembayaran listrik, telpon dll, pembayaran uang kuliah dan pembayaran lainnya termasuk pemberian pembiayaan yang semakin bermacam.

Keberagaman budaya, suku, dan Agama di Indonesia membuat makin beragam pula permintaan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), maupun secara global. Populasi muslim di Indonesia tersebut setara 86,7% dari total populasi di Indonesia.

Banyaknya permintaan dari masyarakat mayoritas di Indonesia untuk dibuatkannya transaksi berbasis Syariah mendorong perkembangan keberagamannya jenis-jenis perbankan di Indonesia. Perbankan Syariah di Indonesia menawarkan berbagai macam transaksi berbasis Syariah yang sekarang juga sudah di tetapkan dalam UU.

Bank Syariah di Indonsia dibilang cukup berkembang dengan sangat pesat dengan menyuguhkan berbagai macam produk yang dapat mempermudah masyarakat seperti tabungan, deposito, kredit/pembiayaan yang semuanya di laksanakan dengan basis syariah. Salah satu produk yang menarik adalah produk pembiayaan syariah yaitu Musyarakah Mutanaqishah.

Pembiayaan berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah. Akad musyarakah mutanaqishah menggabungkan prinsip-prinsip musyarakah dan murabahah dalam satu transaksi.

Dalam akad musyarakah, terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbagi modal, keahlian, atau kerja dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks pembiayaan, bank syariah berperan sebagai salah satu pihak yang menyediakan modal, sementara pihak lainnya dapat berupa individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan.

Sementara itu, Mutanaqishah merujuk pada pembelian secara bersama-sama oleh bank dan individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Dalam pembiayaan berdasarkan akad musyarakah mutanaqishah, bank dan individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan sepakat untuk membeli aset atau barang tertentu secara bersama-sama. Bank akan menyediakan sebagian modal, sedangkan pihak lain akan menyediakan sebagian modal yang lain atau melakukan kerja dalam usaha tersebut.

Kasmir (2016:3) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Hasibuan (2008) Mendeskripsikan bank sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau berbagai bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

UU No. 7 Tahun 1992 Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pembiayaan di bank konvensional merupakan sistem kredit dengan berlandaskan undang-undang dan hukum negara yang berlaku. Dasar hukum pendanaan konvensional mengacu pada hukum perbankan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Kredit yang diberikan oleh bank konvensional berorientasi pada keuntungan bebas nilai dan menganut prinsip yang berlaku pada masyarakat umum.

Praktek akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan praktek yang barudan merupakan variasi dalam transaksi ekonomi syariah. Transaksi Musyarakah Mutanaqishah dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu produk yang menawarkan solusi kepada nasabah untuk memiliki aset dalam hal ini properti seperti rumah, ruko, rukan, dll. Hadirnya transaksi Musyarakah Mutanaqishah sangat banyak manfaat bagi para nasabah LKS yang ingin memiliki properti dengan modal yang terbatas, karena dalam hal ini klien dan LKS bertindak sebagai mitra untuk pengadaan properti aset yang nantinya disewa oleh nasabah dan aset tersebut dibeli secara bertahap oleh klien. Hal ini sangat membantu nasabah dalam kemudahan untuk membeli rumah yang tentunya dengan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun merupakan praktik baru, tetapi konsep yang digunakan dalam praktik Musyarakah Mutanaqishah merupakan konsep multi akad (Al-'uqud al -murakkabah) dengan menggabungkan akad syirkah, ijarah dan jual beli, yang mana multi akad merupakan suatu konsep yang sudah lama dikenal dalam terminologi ekonomi syariah bahkan praktek multi akad sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW, terbukti dengan adanya hadits yang melarang adanya doatransaksi dalam satu transaksi. Hadits ini menimbulkan banyak temuan diantara para ulama, ada yang melarangnya secara mutlak, ada pula yang membolehkannya dengan ketentuan dan batasan tertentu karena melihat illat larangan dalam hadits ini. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai praktek multiakad dikalangan ulama, mayoritas ulama telah merumuskan konsep-konsep mengenai multi akad yang sesuai dengan syariah sehingga transaksi multi akad yang dilakukan tidak termasuk ke dalam kategori multi akad yang dilarang yang dimaksud dalam hadits Nabi tersebut. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana transaksi Musyarakah Mutanaqishah yang merupakan variasi baru dalam transaksi

ekonomi syariah dalam kaitannya dengan konsep multi akad yang masyhur berkembang dikalangan para ulama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi

Pengertian Sistem Akuntansi Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Saifudindan Ardani, 2017).

Menurut mulyadi (2016:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.

Menurut Fahmi, dkk (2015) sistem akuntansi merupakan gabungan dari formulirformulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan informasi-informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengawasi usahanya atau untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan. sistem akuntansi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa informasi-informasi tentang data keuangan suatu perusahaan.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi adalah catatan untuk mengelola data sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh manajemen.

Sistem Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang mana sistemnya yang terdiri dari Bank Sentral, adanya Bank Umum dan juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jika dilihat berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, Bank umum bertujuan memiliki tujuan untuk menghimpun suatu dana dari masyarakat secara langsung dengan bentuk simpanan tabungan, deposito dan juga giro serta yang memiliki jangka untuk kemudian diberikan kepada masyarakat dengan berbentuk kredit ataupun yang lain. Menurut Yuni & Nurhasanah (2016) definisi dari bank sendiri dengan melihat berdasarkan Surat Keterangan dari menteri keuangan RI No. 792 pada tahun 1990 dimana memuat pengertian mengenai bank yaitu bank adalah suatu badan yang memiliki kegiatan dan bergerak di bidang keuangan untuk kemudian melakukan suatu penyaluran dana kepada masyarakat utamanya untuk memberikan biaya dalam suatu investasi sebuah perusahaan.

Menurut Maskrun (2015) secara bahasa bank diambil dari bahasa Italia yaitu *banco* dimana memiliki arti meja. Dipergunakannya istilah tersebut karena dilihat berdasarkan kehidupan sehari hari masyarakat dimana pada setiap orang yang melakukan suatu proses dari transaksi maka itu dilakukan di atas meja. Istilah yang lain yaitu dari bahasa arab *Bank* dikenal dengan *masrof* yang artinya tempat terjadinya pertukaran harta yang dilakukan melalui cara mengambil ataupun menyimpan selain untuk dilakukannya muamalat.

Berdasarkan pengertian mengenai Bank syariah diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Bank syariah adalah bank yang melakukan operasi dengan berdasarkan prinsip dari syariah islam dan berpacu pada ketentuan dari Al-Qur'an dan juga Hadist. Dengan dibentuknya Bank syariah tersebut maka diharapkan kegiatan dalam proses dari perbankan dapat menghindari kegiatan yang terdapat unsur riba di dalamnya dan menghindari hal hal yang bertentangan dengan syariat islam.

2.2 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyediakan uang atau barang dari kreditur seperti bank, kepada nasabahnya. Didasari oleh konsep Islam dan saling bersepakat antara bank dan nasabah tersebut. Terutama, dalam hal jangka waktu jatuh tempo kapan

pembiayaan syariah akan dikembalikan dan berapa jumlah besaran imbalan bagi hasilnya. Segala bentuk pendanaan harus berlandaskan Pernyataan Kesesuaian Syariah sebagai suatu aturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2.3 Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya, salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Akad ini biasa dilakukan jika ada proyek yang dibiayai oleh nasabah dan lembaga keuangan yang kemudian dibeli oleh pihak lainnya secara bertahap atau cicilan.

Menurut OJK, musyarakah mutanaqisah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan sesuai dengan prinsip syirkah 'inan. Prinsip ini menyatakan bahwa pembelian bertahap atau pengalihan niaga (naqlul hisshah bil 'iwadh mutanaqisah) kepada sekutu (mitra) lain, yaitu nasabah, mengakibatkan berkurangnya kedudukan modal

Menurut Fatwa dewan Syariah N, Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah, Musyarakah Mutanaqishah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

2.4 Perbedaan Sistem Syariah dengan Sistem Konvensional

1. Dasar Hukum

Semua aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan. Undang-undang ini kemudian diamandemen dengan UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. Bank Syariah selain patuh terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, juga harus patuh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sementara Bank Konvensional hanya mengikuti aturan dari OJK dan Bank Indonesia.

2. Operasional

Bank Syariah beroperasi dengan menggunakan hukum dan syariat Islam. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan di atas, Bank Syariah juga harus patuh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sedangkan bank konvensional menganut prinsip bebas nilai. Artinya bank konvensional menjalankan semua kegiatan operasionalnya tanpa terikat dengan nilai-nilai agama. Semua tugas dan peran perbankan konvensional diatur oleh undang-undang yang berlaku.

3. Risiko Usaha

Bank Konvensional menerapkan sistem bunga. Berapa pun suku bunga yang ditetapkan, maka nasabah akan mendapatkannya. Meski mengalami kerugian, nilai bunga yang ditetapkan akan sama dan tidak akan berubah. Sementara bank syariah berprinsip, 'berat sama dipikul, ringan sama dijinjing'. Berapa pun risiko dan keuntungan yang akan diterima maka akan ditanggung bersama-sama, baik oleh pihak bank atau pihak nasabah.

4. Sumber Likuiditas Jangka Pendek

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki dua sumber likuiditas yakni dari Bank Indonesia dan dari pasar uang. Hanya saja, bank konvensional memperoleh uang bebas dari emiten apa pun yang ada, sedangkan bank syariah tidak demikian. Perbankan syariah hanya menggunakan sumber keuangan dari kegiatan operasional yang sesuai syariat Islam.

5. Denda Keterlambatan

Perbedaan bank konvensional dan perbankan syariah yang selanjutnya adalah dari denda keterlambatan yang dikenakan. Nasabah bank konvensional yang terlambat membayar cicilan atau tidak bisa melunasi tagihan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sejumlah besar bunga keterlambatan.

Hal yang sama tidak berlaku bagi nasabah bank syariah. Sistem perbankan syariah tidak memiliki ketentuan khusus mengenai denda keterlambatan yang harus dibayar. Bagi nasabah yang tidak mampu membayar dan tidak menunjukkan itikad baik, akan ada sanksi yang dikenakan. Sanksi bisa berupa pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal akad (yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh bank maupun nasabah). Tujuannya adalah agar semua nasabah patuh akan kewajibannya.

6. Dewan Pengawas

Semua bank baik yang menjalankan kegiatan dengan sistem konvensional maupun syariah, wajib memiliki dewan pengawas. Tujuannya adalah agar semua kegiatan yang dilakukan tidak melenceng dari aturan yang seharusnya. Pada bank konvensional, posisi dewan pengawas diisi oleh Dewan Komisaris.

Hanya saja pada perbankan syariah, struktur pengawas yang digunakan lebih kompleks. Bank syariah wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang bertugasnya untuk mengawasi dan memberikan saran maupun nasehat kepada direksi untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan konsep perbankan Islam.


7. Pola Hubungan dengan Nasabah

Di bank konvensional, bank menempatkan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Sedangkan bank syariah, mengenal empat pola hubungan di antaranya; kemitraan (dengan akad musyarakah dan mudharabah), penjual dan pembeli (dalam murabahah, salam dan istishna), dan sewa dan penyewa (dalam akad ijarah).

2.5 Kerangka Berpikir

Sistem Akuntansi ialah komponen yang bekerja secara terstruktur dan sistematis mengkoordinasikan bermacam sumber daya untuk menciptakan informasi akuntansi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam peranana pembiayaan murabahah. Selain itu sistem akuntansi bisa mempermudah serta mempercepat kerja pengguna sistem informasi tersebut, sehingga mutu sistem informasi akuntansi, serta kualitas pelayanan, maka akan menjadi tingkatan kepuasan pengguna.

Untuk mempermudah pemahaman maka perlu dibuatkan kerangka berpikir.



Gambar 2.2 Kerangka berpikir

2.6 Hipotesis

Diduga bahwa Sistem Akuntansi dalam proses Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah yang digunakan Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan SOP fatwa DSN dan Sistem Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara sebagai berikut

:

1. Teknik observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah proses transaksi Pembiayaan MMQ pada PT BSI.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dan diskusi dengan pihak yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan. seperti pihak bagian Pembiayaan dan bagian Marketing.
3. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atas data primer dan sekunder untuk mendapatkan hasil data yang mendukung dalam penelitian ini.
4. Kepustakaan, Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan sumber lainnya yang terdapat di perpustakaan. Data-data tersebut didapat dari artikel, jurnal terdahulu, dan bahan bacaan yang terkait dengan penelitian.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager KCP Depok Cinere pembiayaan consumer di BSI adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah pembiayaan/orang yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan tujuan consumer yaitu perumahan, kendaraan, pembiayaan serba guna berbasis payroll, pembiayaan pensiun, kartu kredit Syariah.

Untuk memahami prosedur pembiayaan Consumer penulis meringkasnya dengan gambar flowchart sebagai berikut:

Gambar 4.1 flowchart Pembiayaan consumer di Bank Syariah Indonesia



4.2 Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Branch Manager KCP Depok Cinere, Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BSI terbagi menjadi 2 yaitu Perumahan dan Kendaraan. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Perumahan

Pembiayaan MMQ perumahan adalah pembiayaan consumer yang tujuannya untuk pembelian property seperti Rumah, Apartemen, Rumah Susun.

- Pembelian Properti seperti Rumah/Apartemen/Rumah Susun dengan kondisi :
 - Pembelian property baru dengan kondisi bangunan ready stock dan indent
 - Pembelian property bekas
- Refinancing rumah dengan tujuan :
 - Renovasi rumah
 - Pemanfaatan jasa (biaya pendidikan, kesehatan)
 - Pelunasan hutang
- Take Over Tanpa / dengan Top Up minimal pembiayaan sudah berjalan 3 bulan dan memenuhi RAC pembiayaan.
- Top Up/Penambahan Fasilitas Pembiayaan diperkenankan sepanjang tidak melewati DBR yang sudah ditentukan dan hasil iDep lancar
- DBR maksimal 60% dari Nett Pay
- Limit pembiayaan min Rp.50.000.000 dan maks sesuai dengan batas maksimal yang ada di SIP masing-masing pegawai
- Tarif hisshah nya Rp.100.000 sesuai dengan keputusan Radir 3.5%
- Review Ujrah/Sewa dilakukan pegawai berhenti dinas dari bank Syariah Indonesia (melakukan pelanggaran, resign, pensiun, phk, dll)
- Jangka waktu pembiayaan rumah tapak maks 30 tahun, Apartemen/Rumah susun Maks 15 tahun dan Refinancing 15 Tahun

- b. Agunan Objek pembiayaan berupa Rumah atau Apartemen (Khusus untuk agunan yang belum tersedia secara untuh (indent) dan/atau Sertifikat berupa sertifikat induk, hanya dapat dibiayai jika developer telah bekerjasama dengan Bank)
- c. Kepemilikan Objek Agunan
 - 1) Sertifikat atas nama nasabah/pasangan
 - 2) Status kepemilikan (SHM/SHGB, SHMSRS (khusus apartemen), SHM/SHGB/SHMSRS diatas HPL (khusus Perumnas)
 - 3) AJB atau PPJB dilakukan di notaris rekanan BSI (Khusus Developer rekanan), penggunaan notaris yang ditunjuk developer (non notaris rekanan) mengacu pada ketentuan MP Griya
 - 4) Penggunaan PPJB secara notaril khusus take over jual beli Bank lain
 - 5) Dapat dilakukam cross collateral
 - 6) Pengikatan dilakukan dengan pembebanan Hak Tanggungan terhadap bukti asli kepemilikan objek.
- d. Asuransi,
 - 1) Biaya asuransi merupakan beban pegawai, disediakan sebelum proses pembiayaan
 - 2) Nilai pertanggungan asuransi jiwa minimal sesuai dengan limit pembiayaan
 - 3) Nilai pertanggungan asuransi kerugian minimal sebesar nilai objek bangunan berdasarkan Laporan Penilaian Agunan (LPA). Khusus untuk refinancing dengan objek tanah maka perlakuan asuransi kerugian mengacu pada Manual Produk Griya.
- e. Objek Refinancing rumah tapak dengan kondisi bangunan telah jadi 100% Apabila bangunan belum jadi 100%, maka:
 - 1) Min. pondasi telah terbangun
 - 2) Objek yang di refinancing adalah tanah
 - 3) Penilaian agunan hanya didasarkan pada nilai tanah
 - 4) Objek berada didalam Kawasan perumahan

4.3 Bentuk Aplikasi Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah

Berdasarkan wawancara dari pihak CBRM yang menangani pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada tanggal 28 Agustus 2023, maka peneliti akan memaparkan bagaimana bentuk tampilan aplikasi dari sistem akuntansi Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah yang ada di BSI KC Depok Cinere.

Ada 2 Aplikasi yang digunakan dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah yaitu SIP, WISE.

1. Sistem Informasi Pegawai (SIP)

SIP Adalah aplikasi/website yang berisi informasi dan data pegawai Bank syariah Indoensia didalam SIP nantinya pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan akan tersedia menu LOAN yang menunjukkan bahwa pegawai tersebut sudah bisa mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

Untuk pengajuan loan dalam SIP dengan cara sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan validasi pengajuan MMQ sesuai RAC kepegawaian dan menghitung maksimal kemampuan angsuran pegawai berdasarkan DBR dari Nett Pay.
- b. Atasan 1 & atasan 2 akan memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan mmq pegawai.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan maka pegawai dapat mencetak print out rekomendasi SIP dan dibawa ke cabang untuk dilakukan proses pembiayaan.

Gambar 4.2 SIP

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

SURAT REKOMENDASI FASILITAS PEMBIAYAAN PEGAWAI (FPP)
No : 2022/XXX/286000211

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

DATA PEGAWAI	
NAMA PEGAWAI / NIP	FULAN / 21900011111
POSISI	Officer
UNIT KERJA	Region Office

Untuk mengajukan Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) dengan informasi sebagai berikut:

PENGAJUAN FASILITAS	
JENIS PEMBIAYAAN	FPP PERUMAHAN – PEMBELIAN RUMAH
PENGAJUAN PLAFOND	RP. 500.000.000
PENGAJUAN TENOR	180 BULAN
SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN	3.574.413
MAKSIMAL TOTAL ANGSURAN PEGAWAI	5.251.699

Telah mendapatkan persetujuan dari:

NAMA ATASAN 1: REZEKI RAMADHAN	NAMA ATASAN 2: GUGUH SETYA
Catatan 1 : Ybs mengajukan FPP u/ pembelian rumah pertama. Angsuran FPP mash bisa dicover oleh kemampuan bayar pegawai	Catatan 2 : Setuju sesuai usulan

KETERANGAN:

1. Surat ini merupakan rekomendasi bahwa pegawai telah memenuhi RAC (*Risk Acceptance Criteria*) Kepegawaian FPP BSI sebagai syarat wajib untuk dapat dilakukan proses pembiayaan di cabang.
2. Rekomendasi "Maksimal Total Angsuran Pegawai" HANYA memperhitungkan nett gaji pokok (termasuk semua komponen potongan di payslip (DPLK, BPJS, Koperasi dll)).
3. Cabang yang melakukan proses pembiayaan WAJIB memperhitungkan kembali angsuran pembiayaan lain yang dimiliki pegawai dengan jumlah seluruh angsuran tidak melebihi DBR maks. 60%.
4. Area Consumer Financing Risk Supervisor dapat melakukan validasi surat rekomendasi ini dengan memasukkan Nomor Surat Rekomendasi Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) pada Menu SIP > Loan > Loan Custom Report > Loan Request Report by Req No.

Surat persetujuan rekomendasi ini berlaku sejak tanggal (**tanggal persetujuan rekomendasi**) sampai dengan (**di isi 3 bulan dari tanggal persetujuan rekomendasi**) dengan minimal proses pembiayaan s.d. SP3 sudah terbit dengan perpanjangan otomatis selama 3 bulan untuk proses pencairan.


<dokumen ini dicetak secara digital dan tidak memerlukan tandatangan basah dari pejabat terkait>

2. Wise

Wise adalah website/aplikasi yang digunakan untuk penginputan segala data yang di perlukan untuk pengajuan Pembiayaan.

Gambar 4.3 Wise

Input Aplikasi WISE - Unit Risk




- Data Penghasilan tidak terlihat dalam stage "Data Penghasilan" pada menu Verifikator
- Fungsi verifikasi pendapatan (on desk) oleh verifikator disesuaikan menjadi fungsi input kewajiban nasabah di BSI berdasarkan hasil iDeb.

Pada Verifikasi Pendapatan beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Nama Yang Dihubungi diisi SURAT REKOMENDASI FPP BANK BSI
- Jabatan Yang Dihubungi diisi No. Surat Rekomendasi LORXXXXX

Input Aplikasi WISE - Unit Bisnis



Gambar 4.3 menggambarkan bentuk aplikasi wise untuk penginputan data yang diperlukan untuk permohonan pembiayaan seperti menu Collect dokumen awal yaitu data pribadi nasabah dan palfond yang diajukann, menu memo yang digunakan untuk merevisi data yang belum lengkap dan revisi surat SP3 yang kurang teliti dalam pembuatan surat SP3.

Adapun untuk prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah di Bank Syariah Indoensia adalah sebagai berikut :

1. Nasabah menyerahkan KTP dan NPWP suami istri kepada Kantor Cabang untuk dilakukan IDEB CHEKING
2. Jika hasil iDeb Chekingnya sudah keluar, CBRM akan menganalisa hasil dari IDEBnya.
3. Jika hasil iDeb lancar 3 bulan terakhir dan jika terdapat tunggakan dapat disertai bukti bayar/bukti lunas tunggakan maka bisa melanjutkan step selanjutnya.
4. Nasabah Pegawai akan diarahkan untuk mengajukan rekomendasi SIP yaitu :
 - a. Melakukan validasi pengajuan MMQ sesuai RAC kepegawaian dan menghitung maksimal kemampuan angsuran pegawai berdasarkan DBR dari Nett Pay.
 - b. Atasan 1 & atasan 2 akan memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan mmq pegawai.
 - c. Setelah mendapatkan persetujuan maka pegawai dapat mencetak print out rekomendasi SIP dan dibawa ke cabang untuk dilakukan proses pembiayaan.
5. Selanjutnya Nasabah menyerahkan berkas persyaratan pembiayaan MMQ ke cabang seperti :

1. Perumahan

- a. Form aplikasi pengajuan

Gambar 4.4 Form Pembiayaan Perumahan

FORMULIR PEMBIAYAAN PERUMAHAN - PEGAWAI BSI		BSI BANK SYARIAH INDONESIA	
Harap diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan. Form harus diisi rapi tanpa coretan. Jika ada perubahan isian di formulir, wajib ditandatangani calon nasabah			
DIISI OLEH BANK			
Nama Developer :	Kode Fasilitas :	: 095-Program Pembiayaan Pegawai BSI	
Cabang Pemroses :	Jenis Program :	: Fasilitas Pembiayaan Pegawai - BSI	
Nama Marketing :			
FASILITAS PEMBIAYAAN			
Jenis Fasilitas			
<input type="checkbox"/> PPR Baru <input type="checkbox"/> PPR Bekas <input type="checkbox"/> Take Over <input type="checkbox"/> Take Over & Top Up <input type="checkbox"/> Refinancing Renovasi <input type="checkbox"/> Refinancing Jasa Lainnya <input type="checkbox"/> Refinancing Pelunasan Hutang			
Jangka waktu :	(dalam bulan)	Uang Muka :	Rp
Limit Pembiayaan :	Rp	Anggaran Renovasi* :	Rp
Harga Pembelian :	Rp	*) khusus untuk refinancing renovasi	
DATA AGUNAN			
Nama Penjual/Developer :	Jenis Agunan:	<input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Apartemen	
Nomor Tlp Penjual :	Kode Pos :		
Email Penjual :	Sertifikat Atas Nama :		
Alamat Agunan :	Status Sertifikat :	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> HGB <input type="checkbox"/> strata Title	
Kelurahan :	LT/LB :	/	
Kecamatan :	Kota :		
DATA PEMOHON			
Nama (sesuai E-KTP) :	Level Pendidikan	<input type="checkbox"/> S2/S3 <input type="checkbox"/> Sarjana <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Lainnya	
Nama Panggilan :	Agama :		
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret salah satu)	Status Pernikahan :	<input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/Janda	
No. E-KTP :	Nama Gadis Ibu Kandung :		
No. Kartu Keluarga :	No. NPWP :	Khusus untuk nasabah istri yang tidak memiliki NPWP dapat menyerahkan NPWP Suami	
Berlaku s.d. : <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	Jumlah Tanggungan :		
<input type="checkbox"/> Seumur Hidup	Alamat rumah tinggal sekarang (jika berbeda dengan KTP)		
Tempat Lahir :			
Tanggal Lahir : <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun			
Alamat (sesuai E-KTP) :			
RT/RW :		RT/RW :	
Desa/Kelurahan :	Desa/Kelurahan :		
Kecamatan :	Kecamatan :	Kode Pos:	
Kode Pos:	Alamat Email :		
No. Telp Rumah :	(untuk pengiriman e-statement/korespondensi)		
No. HP :			
Status Rumah : <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya			
DATA SUAMI/ISTRI			
Nama (sesuai E-KTP) :	Tempat Lahir :	<input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	
No. E-KTP :	Tanggal Lahir :	<input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	
Berlaku s.d. : <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	No. NPWP :	Khusus untuk nasabah istri yang tidak memiliki NPWP dapat menyerahkan NPWP Suami	
<input type="checkbox"/> Seumur Hidup	No. HP :		
Jumlah Tanggungan :			
KELUARGA TERDEKAT (yang tidak tinggal serumah)			
Nama :	Desa/Kelurahan :		
Alamat (sesuai E-KTP) :	Kecamatan :	Kode Pos:	
RT/RW :	Hubungan dengan Nasabah :		
	No. HP :		
DATA PEKERJAAN PEMOHON			
Jenis Pekerjaan :	: Pegawai Tetap		
Nama Perusahaan :	: PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Alamat Perusahaan (termasuk nama gedung) :			
Desa/Kelurahan :			
Kecamatan :	Kode Pos:		
Provinsi :			
Bidang Usaha :	: Perbankan		
Usia Pensiun :			
Jumlah Karyawan :	: 14000		
Lama Operasional :	: 23 Tahun (Tahun 1999 mengikuti masa operasional PT Bank Syariah Mandiri)		
Unit Kerja :			
Jabatan :			
Total Masa Bekerja :	(termasuk masa kerja sebelum menjadi pegawai tetap)		
Nama Atasan Langsung :	Jabatan:		
No. Tlp Atasan :			

b. Surat pernyataan

Gambar 4.5 Surat Pernyataan Perumahan

SURAT PERNYATAAN – PERUMAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat lengkap : _____
Pemegang KTP No. : _____
Pekerjaan/jabatan : _____
Alamat tempat bekerja : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada yang menyatakan turut memiliki hak atas maka saya akan bertanggung jawab jika terdapat gugatan atau tuntutan hukum dari pihak manapun atas keadaan tersebut.
2. Saya bersedia membayar kekurangan BPHTB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal penandatanganan AJB.
3. Saya bersedia untuk memperbaharui SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) sebelum habis masa berlakunya dan selama belum dimungkinkannya dilakukannya penandatanganan APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan) dengan Bank.
4. Saya bersedia/tidak berkeberatan untuk dilakukan pengambilalihan fasilitas Pembiayaan dari Bank oleh Developer dan melepaskan seluruh hak atas agunan, apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Developer dan/atau Bank, saya belum juga menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan SKMHT/APHT, dengan segala konsekuensinya dan apabila saya lalai dalam pembayaran angsuran untuk pengembalian fasilitas pembiayaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
5. Bahwa saya bersedia melakukan perpanjangan hak atas SHGB atau peningkatan hak menjadi SHM atas biaya sendiri apabila jangka waktu sertifikat lebih pendek daripada jangka waktu fasilitas pembiayaan.
6. Tidak mempunyai hubungan keterkaitan (termasuk keluarga) dengan Pihak Terkait PT Bank Syariah Indonesia, dengan data sebagai berikut:
Nama Pihak Terkait : _____
Perusahaan Pihak Terkait : _____

1/3

Unit Kerja : _____
Jabatan : _____
Hubungan Keluarga / : _____
Perusahaan : _____
No.Telp : _____

7. Saya tidak sedang dalam proses pengajuan permohonan dan/atau tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan pemilikan properti, pembiayaan konsumsi beragun dari PT Bank Syariah Indonesia, dan/atau Bank lain.
8. Terkait aturan *Financing to Value* (FTV), menyatakan bahwa:
- Fasilitas pembiayaan untuk pembelian () unit rumah/apartemen yang Saya terima dari PT Bank Syariah Indonesia kantor cabang sesuai dengan akad No tanggal adalah merupakan fasilitas pembiayaan pertama/dua/ketiga/*) dst.
 - Bahwa Saya memiliki fasilitas pembiayaan pemilikan properti lainnya pada PT Bank Syariah Indonesia/ PT Bank berupa dengan *outstanding* yang dapat dibuktikan dengan foto *copy* akad No..... tanggal
 - Bahwa selain dari pada poin a dan b diatas, Saya mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan yang sedang dalam proses pada PT Bank
 - Dengan ini Saya berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan tindakan atau hal-hal apapun yang menyebabkan PT Bank Syariah Indonesia tidak dapat menerima/mengambil atau menguasai jaminan dari pembiayaan yang Saya terima.
 - Saya bersedia melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai FTV, jika Saya menyampaikan pernyataan yang tidak benar.
 - Saya bersedia menerima resiko apapun yang terjadi atau yang akan terjadi kemudian hari atas segala sesuatu yang menyimpang dari seluruh isi Surat Pernyataan Saya dan/ atau mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dimuka hukum.
9. Saya memberikan seluruh hak yang akan saya terima kepada PT Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu (*hak preference*) apabila terputus hubungan kerja dengan **PT Bank Syariah Indonesia Tbk.** oleh sebab apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, BPJS atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain untuk pelunasan hutang saya di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
10. Apabila saya berhenti dinas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh sebab apapun maka saya bersedia melakukan proses penyelesaian fasilitas pembiayaan pegawai yang saya terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bukti hukum yang sah dikemudian hari.

Jakarta, 20....

Meterai Rp.10.000,-

(.....)

3/3

- c. Print out SIP
- d. KTP
- e. KK
- f. Akta Nikah/surat ket. Belum menikah/Akta cerai/ket. Kematian
- g. NPWP
- h. Form penilaian agunan

Gambar 4.6 Form Kondisi Agunan

FORMULIR KONDISI AGUNAN

Harap diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak. Sila ada perubahan isi di formulir, wajib ditandatangani calon nasabah

Nama Nasabah	: <u>Wahidin Taufik Hidayat</u>		
Alamat Agunan	: <u>Jl. Swadaya 8 - Dahia Raya No.115a, RT.03, RW.03, Kel. Mampang, Kec. Panceran mas, Depok</u>		
Lokasi Mapi Agunan	: <u>60 23' 19.6202" S, 106 04' 4.779" E</u>		(Isi koordinat pada google maps)
Luas Tanah	: <u>76</u> m ²	Luas Bangunan	: <u>50</u> m ²
Tahun dibangun	: <u>2012</u>	Terakhir direnovasi	: _____
Jumlah lantai	: <u>1</u>	Jumlah K. Tidur	: <u>2</u>
Jumlah K. Mandi	: <u>1</u>	Daya Listrik	: <u>900</u> watt
Ruang Keluarga	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Ruang Tamu	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
Depor	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Balkoni/ Teras	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
Garasi/ Carport	: <input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	Taman	: <input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada
Dekat SUTET	: <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	Dekat TRU	: <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Dekat TPA	: <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	Banjir	: <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Sumber Air	: <input type="checkbox"/> PAM <input checked="" type="checkbox"/> Jet Pump <input type="checkbox"/> Tanah		
Lebar Jalan Depan	: <u>2,5</u> m	Material Jalan	: <u>Paving Block</u>

Spesifikasi Bangunan

Pondasi	: <input type="checkbox"/> Beton Bertulang <input checked="" type="checkbox"/> Batu Kali	Lainnya	_____
Dinding	: <input type="checkbox"/> Beton Ringan <input checked="" type="checkbox"/> Batu Merah	Lainnya	_____
Lantai	: <input checked="" type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Granit	Lainnya	_____
Atap	: <input type="checkbox"/> Genteng Tanah <input type="checkbox"/> Beton	Lainnya	<u>Asbes</u>
Plafon	: <input type="checkbox"/> Gypsum <input type="checkbox"/> Triplek	Lainnya	<u>GRC</u>
Kusen	: <input type="checkbox"/> Aluminium <input checked="" type="checkbox"/> Kayu	Lainnya	_____

Nilai Taksasi/Tahun pada IDEB : _____ /Tahun (diisi oleh Petugas Bank)

PERNYATAAN PEMOHON PEMBIAYAAN

Setubuhan dengan data/informasi yang saya berikan tersebut diatas, dengan ini saya selaku pemohon pembiayaan menyatakan sebagai berikut:

1. Seluruh semua informasi yang saya sampaikan dalam formulir kondisi agunan ini adalah benar sesuai kondisi agunan saat ini, serta apabila terdapat perubahan data di lain waktu, saya wajib segera memberikan informasi terbaru kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Dengan ini saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data/informasi yang saya sampaikan dari sumber maupun dan dengan cara yang dianggap baik & perlu oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan membubuhkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan segala tuntutan dari pihak manapun sehubungan pemeriksaan tersebut.
3. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berhak melakukan penilaian atas tanah & bangunan yang akan diperejak dengan atau tanpa bantuan dari perusahaan penilai/independen yang ditunjuk oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Tanda Tangan
dan/atau Pemohon

Nama Lengkap

Tanda Tangan
Penerimaan

Nama
No. 12.100.01

Nama Lengkap

- i. Serifikat (SHM/SHGB/SHMRS)
- j. PBB
- k. IMB
- l. SPR-Khusus untuk rumah baru

2. Kendaraan
a. Form aplikasi pengajuan

Gambar 4.7 Form Pembiayaan Kendaraan

FORMULIR PEMBIAYAAN KENDARAAN - PEGAWAI BSI		BSI BANK SYARIAH INDONESIA	
Harap diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan. Form harus diisi rapi tanpa coretan. Jika ada perubahan isian di formulir, wajib ditandatangani calon nasabah			
DIISI OLEH BANK			
Nama Dealer :	Kode Fasilitas :	<input type="checkbox"/> MUT0063-BSI OTO Pembiayaan Pegawai	
Cabang Pemroses :	Jenis Program :	<input type="checkbox"/> MUT0033-MMQ Kendaraan Addendum Akad Pegawai	
Nama Marketing BSI :	No NAP :	Fasilitas Pembiayaan Pegawai - BSI	
FASILITAS PEMBIAYAAN			
Jenis Fasilitas			
<input type="checkbox"/> Mobil Baru <input type="checkbox"/> Mobil Bekas <input type="checkbox"/> Motor Baru <input type="checkbox"/> Refinancing Pelunasan Utang <input type="checkbox"/> Refinancing Jasa Pendidikan <input type="checkbox"/> Refinancing Jasa Kesehatan			
Jangka waktu :	(dalam bulan)	Uang Muka :	Rp
Limit Pembiayaan :	Rp		
Harga Pembelian :	Rp		
DATA AGUNAN			
Nama Penjual/Dealer :	Merek :	Model :	
Nomor Tlp Penjual :	Tipe :	Warna :	
Email Penjual :	No. Rangka :	No. Mesin :	
Jenis Agunan :	BPKB a/n :	No. BPKB :	
<input type="checkbox"/> Mobil Baru <input type="checkbox"/> Mobil Bekas <input type="checkbox"/> Motor Baru	Hubungan dengan Pemohon :		
Tahun Pembuatan :	No. Polisi :		
DATA PEMOHON			
Nama (sesuai E-KTP) :	Level Pendidikan		
Nama Panggilan :	<input type="checkbox"/> S2/S3 <input type="checkbox"/> Sarjana <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Lainnya		
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret salah satu)	Agama :		
No. E-KTP :	Status Pernikahan : <input type="checkbox"/> Lanjang <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/Janda		
No. Kartu Keluarga :	Nama Gadis Ibu Kandung :		
Berlaku s.d. : <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	No. NPWP :		
<input type="checkbox"/> Seumur Hidup	Khusus untuk nasabah istri yang tidak memiliki NPWP dapat menyerahkan NPWP Suami		
Tempat Lahir :	Jumlah Tanggungan :		
Tanggal Lahir : <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	Alamat rumah tinggal sekarang (jika berbeda dengan KTP)		
Alamat (sesuai E-KTP) :			
RT/RW :		RT/RW :	
Desa/Kelurahan :	Desa/Kelurahan :		
Kecamatan :	Kecamatan :		
No. Telp Rumah :	Alamat Email :		
No. HP :	(untuk pengiriman e-statement/korespondensi)		
Status Rumah : <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya			
DATA SUAMI/ISTRI			
Nama (sesuai E-KTP) :	Tempat/Tanggal Lahir :		
No. E-KTP :	No. Hp :		
Berlaku s.d. : <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Tahun	No. NPWP :		
<input type="checkbox"/> Seumur Hidup	Khusus untuk nasabah istri yang tidak memiliki NPWP dapat menyerahkan NPWP Suami		
Jumlah Tanggungan :			
KELUARGA TERDEKAT (yang tidak tinggal serumah)			
Nama :	Desa/Kelurahan :		
Alamat (sesuai E-KTP) :	Kecamatan :	Kode Pos :	
	Hubungan dengan Nasabah :		
	No. HP :		
DATA PEKERJAAN PEMOHON			
Jenis Pekerjaan :	Pegawai Tetap		
Nama Perusahaan :	PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Alamat Perusahaan (termasuk nama gedung) :			
NIP :			
Desa/Kelurahan :	Kode Pos :		
Kecamatan :			
Provinsi :			
Bidang Usaha :	Perbankan		
Usia Pensiun :			
Jumlah Karyawan :	14.000 Pegawai		
Lama Operasional :	23 Tahun (Tahun 1999 mengikuti masa operasional PT Bank Syariah Mandiri)		
Unit Kerja :			
Jabatan :			
Total Masa Bekerja :	(termasuk masa kerja sebelum menjadi pegawai tetap)		
Nama Atasan Langsung :	Jabatan :		
No. Tlp Atasan :			

b. Surat pernyataan

Gambar 4.8 Surat Pernyataan Kendaraan

SURAT PERNYATAAN – KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat lengkap :

No. KTP :

No. NIP :

Pekerjaan/jabatan :

Alamat tempat bekerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa benar pada saat ini saya tidak sedang terkait dalam suatu pernikahan yang sah baik secara adat maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada yang menyatakan turut memiliki hak atas ...
 - Jenis Obyek MMQ : Mobil Bekas/Mobil Baru/Motor Baru
 - Nomor BPKB* :
 - Nomor Polis* :
 - Nomor Rangka* :
 - Nomor Mesin* :
 - Merek :
 - Jenis :
 - Type :
 - Faktur Kendaraan dari pabrik :
 - Keterangan Lainnya :

maka saya akan bertanggung jawab jika terdapat gugatan atau tuntutan hukum dari pihak manapun atas keadaan tersebut.

(selanjutnya disebut "Obyek MMQ")
3. Bahwa bukti kepemilikan obyek MMQ (BPKB) akan diserahkan kepada BSI setelah BPKB selesai (sesuai covernote dari Dealer) dan disimpan oleh Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan keterkaitan (termasuk keluarga) dengan Pihak Terkait PT Bank Syariah Indonesia, dengan data sebagai berikut:

Nama Pihak Terkait : _____

Perusahaan Pihak Terkait : _____

Unit Kerja : _____

Jabatan : _____

Hubungan Keluarga / Perusahaan : _____

No. Telp : _____
5. Saya tidak sedang dalam proses pengajuan permohonan Pembiayaan di BSI.

1/2



6. Terkait aturan *Financing to Value* (FTV), menyatakan bahwa:
- Fasilitas pembiayaan untuk pembelian () unit kendaraan yang Saya terima dari PT Bank Syariah Indonesia kantor cabang sesuai dengan akad No tanggal adalah merupakan fasilitas pembiayaan pertama/dua/ketiga*) dst.
 - Bahwa Saya memiliki fasilitas pembiayaan pemilikan kendaraan lainnya pada PT Bank Syariah Indonesia/ PT Bank berupa dengan outstanding yang dapat dibuktikan dengan foto copy akad No..... tanggal
 - Bahwa selain dari pada poin a dan b diatas, Saya mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan yang sedang dalam proses pada PT Bank
 - Dengan ini Saya berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan tindakan atau hal-hal apapun yang menyebabkan PT Bank Syariah Indonesia tidak dapat menerima/mengambil atau menguasai jaminan dari pembiayaan yang Saya terima.
 - Saya bersedia melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BSI dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada BSI, jika Saya menyampaikan pernyataan yang tidak benar.
 - Saya bersedia menerima resiko apapun yang terjadi atau yang akan terjadi kemudian hari atas segala sesuatu yang menyimpang dari seluruh isi Surat Pernyataan Saya dan/ atau mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dimuka hukum.
7. Saya memberikan seluruh hak yang akan saya terima kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk terlebih dahulu (*hak preference*) apabila terputus hubungan kerja dengan PT Bank Syariah Indonesia oleh sebab apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, BPJS atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain untuk pelunasan hutang saya di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
8. Apabila saya berhenti dinas dari PT Bank Syariah Indonesia oleh sebab apapun maka saya bersedia melakukan proses penyelesaian fasilitas pembiayaan pegawai yang saya terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bukti hukum yang sah dikemudian hari.

Jakarta, 20.....

Meterai Rp.10.000,-

(.....)

3/2

- c. Print out SIP
- d. KTP
- e. KK
- f. Akta Nikah/surat ket. Belum menikah/Akta cerai/ket. Kematian
- g. NPWP
- h. Form penilaian agunan

Gambar 4.9 Form Kondisi Agunan Kendaraan


- i. BPKB a.n pegawai atau pasangan atau covernote dealer
- j. Surat penawaran Kendaraan (untuk pembelian)

- 6. Setelah semua berkas persyaratan lengkap selanjutnya akan dilakukan proses penginputan berkas ke aplikasi/website Wise untuk selanjutnya di verifikasi oleh divisi Risk Verification di kantor pusat dan appraisal dari divisi CFO khusus penilaian agunannya.
- 7. Selanjutnya BM/ACFM/AM/RFM/RCEO akan memberikan approval ketika semua tahap sebelumnya sudah selesai sesuai dengan limit approval masing-masing.
- 8. Berikutnya CBRM akan membuat :

- a. SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan) untuk di TTD nasabah.
 - b. Berkas Order Akad yang dikirim ke RFO by Email (SP3, jandwal Angsuran, Rincian Biaya Bank , dan data nasabah, CN order notaris, CN asuransi jiwa, CN asuransi kebakaran)
9. Jika RFO sudah mengapproval Akad maka pihak Bank yaitu CBRM bersama BM akan menjadwalkan Akad dengan nasabah.
 10. Setelah proses Akad CBRM akan menyiapkan dokumen untuk stage Cair (CF/MEMO cair & Surat Permohonan Cair)
 11. Dokumen pencairan dikirim by email oleh BM ke RFO
 12. Setelah tahap pencairan dana pembiayaan, dimana nasabah akan membuka tabungan untuk nasabah yang belum memiliki rekening bank BSI, yang kemudian bank akan memberikan pembiayaan melalui rekening tabungan milik nasabah sesuai dengan plafond yang sudah di sepakati oleh bank dan nasabah. Dinama sebelumnya nasabah telah menyertakan porsinya/modalnya melalui uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah sebelumnya.
 13. Selanjutnya nasabah akan membayar angsuran pada setiap bulannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang mana angsuran ini difungsikan sebagai uang sewa terhadap penempatan rumah yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya dengan besaran sesuai plafond karena adanya akad ijarah. Kemudian hasil dari uang sewa tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan yang telah disepakati di awal akad. Untuk pendapatan bagian sewa nasabah digunakan sebagai penambahan porsi kepemilikan nasabah. Sedangkan bagian sewa yang dihasilkan untuk bank menjadi keuntungan bagi bank. Maka dari itu porsi kepemilikan nasabah akan terus bertambah dan porsi Ascarya, akad dan produk bank syariah, kepemilikan bank akan berkurang karena nasabah yang membayar angsuran setiap bulannya.

Untuk memahami prosedur pembiayaan MMQ penulis meringkasnya dengan gambar flowchart sebagai berikut :

Gambar 4.10 Flowchart Pembiayaan MMQ Perumahan




Gambar 4.10 dijelaskan bahwa nasabah mengajukan permohonan kepada bank dengan menyerahkan beberapa persyaratan pembiayaan MMQ perumahan yang sudah di tentukan oleh bank

kepada CBRM/marketing yang menangani dan dilanjutkan proses penginputan data yang diperlukan untuk pembiayaan ke web iDep dan ke aplikasi Wise.

Setelah mendapatkan approval dari RFO selanjutnya CBRM akan menyiapkan data untuk permohonan akad, dan dilanjutkan dengan menyiapkan data untuk permohonan pencairan.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi yaitu terdapat prosedur yang jelas dan sesuai dengan SOP yang sudah di tentukan oleh perbankan.

Gambar 4.11 Flowchart Pembiayaan MMQ Kendaraan



Gambar 4.11 dijelaskan bahwa nasabah mengajukan permohonan kepada bank dengan menyerahkan beberapa persyaratan pembiayaan MMQ kendaraan yang sudah di tentukan oleh bank kepada CBRM/marketing yang menangani dan dilanjutkan proses penginputan data yang diperlukan untuk pembiayaan ke web iDep dan ke aplikasi Wise.

Setelah mendapatkan approval dari RFO selanjutnya CBRM akan menyiapkan data untuk permohonan akad, dan dilanjutkan dengan menyiapkan data untuk permohonan pencairan.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi yaitu terdapat prosedur yang jelas dan sesuai dengan SOP yang sudah di tentukan oleh perbankan.

4.4 Pembahasan

Tabel 4.1
Laporan keuangan bulan Januari 2023



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	
PERIODE 31 JANUARI 2023	
(Dalam Jutaan Rp)	
Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	4,094,975
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	19,833,423
3. Penempatan Pada Bank Lain	2,675,297
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	20
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	65,494,860
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
7. Tagihan Akseptasi	493,002
8. Piutang	133,460,181
a. Piutang Murabahah	123,838,287
b. Piutang Istishna'	123
c. Piutang Multijasa	-
d. Piutang Qardh	9,607,979
e. Piutang Sewa	13,792
9. Pembiayaan Bagi Hasil	70,970,793
a. Mudharabah	968,754
b. Musyarakah	70,002,039
c. Lainnya	-
10. Pembiayaan Sewa	1,442,055
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset Keuangan Lainnya	1,687,679
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9,288,683
14. Salam	-
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	-
16. Persediaan	10,609
17. Aset Tidak Berwujud	266,024
18. Aset Tetap dan Inventaris	4,918,179
19. Aset Nonproduktif	9,403
a. Properti Terbengkalai	9,403
b. Agunan Yang Diambil Alih	-
c. Rekening Tunda	-
d. Aset Antar Kantor	-
20. Aset lainnya	3,632,526
TOTAL ASET	299,700,343

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  dan merupakan Peserta Penjaminan 

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

Pada tabel 4.1 Kas di bulan Januari 2023 sebesar Rp4.094.975, total piutang sebesar Rp133.460.181, atau sekitar 44% dari Total Asset yaitu Rp299.700.343 pembiayaan Musyarakah sebesar Rp70.002.039 dan total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp70.970.793 atau sekitar 23% dari total asset pada bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp299.700.343

Tabel 4.2
Laporan keuangan bulan Februari 2023



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 28 FEBRUARI 2023	
(Dalam Jutaan Rp)	
Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	3,724,930
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	24,709,491
3. Penempatan Pada Bank Lain	1,599,183
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	19
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	64,102,940
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
7. Tagihan Akseptasi	523,975
8. Piutang	135,109,272
a. Piutang Murabahah	125,055,048
b. Piutang Istishna'	114
c. Piutang Multijasa	234,423
d. Piutang Qardh	9,807,220
e. Piutang Sewa	12,467
9. Pembiayaan Bagi Hasil	71,789,141
a. Mudharabah	910,840
b. Musyarakah	70,878,301
c. Lainnya	-
10. Pembiayaan Sewa	1,187,833
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset Keuangan Lainnya	1,657,013
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9,349,287
14. Salam	-
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	-
16. Persediaan	3,422
17. Aset Tidak Berwujud	275,831
18. Aset Tetap dan Inventaris	4,904,496
19. Aset Nonproduktif	9,403
a. Properti Terbengkalai	9,403
b. Agunan Yang Diambil Alih	-
c. Rekening Tunda	-
d. Aset Antar Kantor	-
20. Aset lainnya	3,739,397
TOTAL ASET	303,987,059

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  dan merupakan Peserta Penjaminan 

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

Pada tabel 4.2 Kas di bulan Februari 2023 sebesar Rp 3.724.930, total piutang sebesar Rp135.109.272, atau sekitar 45% dari total asset, pembiayaan Musyarakah sebesar Rp70.878.301 dan total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp 71.789.141 atau sekitar 24% dari total asset pada bulan Februari 2023 sebesar Rp 303.987.059.

Tabel 4.3
Laporan keuangan bulan April 2023



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	
PERIODE 30 APRIL 2023	
(Dalam Jutaan Rp)	
Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	7.090.258
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	24.819.882
3. Penempatan Pada Bank Lain	5.062.112
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	1.177
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	60.184.659
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
7. Tagihan Akseptasi	418.866
8. Piutang	137.692.523
a. Piutang Murabahah	127.655.075
b. Piutang Istishna'	98
c. Piutang Multijasa	225.588
d. Piutang Qardh	9.800.109
e. Piutang Sewa	11.653
9. Pembiayaan Bagi Hasil	73.844.311
a. Mudharabah	884.725
b. Musyarakah	72.959.586
c. Lainnya	-
10. Pembiayaan Sewa	1.174.022
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset Keuangan Lainnya	1.587.294
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9.475.526
14. Salam	-
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian	-
Termin Istishna' -/-	-
16. Persediaan	3.953
17. Aset Tidak Berwujud	416.293
18. Aset Tetap dan Inventaris	4.909.145
19. Aset Nonproduktif	9.403
a. Properti Terbengkalai	9.403
b. Agunan Yang Diambil Alih	-
c. Rekening Tunda	-
d. Aset Antar Kantor	-
20. Aset lainnya	5.521.766
TOTAL ASET	313.260.138

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  dan merupakan Peserta Penjaminan 

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

Pada tabel 4.3 Kas di bulan April 2023 sebesar Rp 7.090.258, total piutang sebesar Rp137.692.523, atau sekitar 44% dari total asset, pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 72.959.586 dan total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp73.844.311 atau sekitar 22 % dari total asset pada bulan April 2023 sebesar Rp 313.260.138.

Tabel 4.4
Laporan keuangan bulan Mei 2023



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 31 MEI 2023		(Dalam Jutaan Rp)
Pos-Pos	Individual	
ASET		
1. Kas	5.333.333	
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	23.818.301	
3. Penempatan Pada Bank Lain	4.055.668	
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	-	
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	58.821.610	
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-	
7. Tagihan Akseptasi	333.045	
8. Piutang	137.806.856	
a. Piutang Murabahah	127.735.328	
b. Piutang Istishna'	86	
c. Piutang Multijasa	222.098	
d. Piutang Qardh	9.838.862	
e. Piutang Sewa	10.482	
9. Pembiayaan Bagi Hasil	77.174.737	
a. Mudharabah	858.946	
b. Musyarakah	76.315.791	
c. Lainnya	-	
10. Pembiayaan Sewa	1.356.806	
11. Penyertaan Modal	-	
12. Aset Keuangan Lainnya	1.788.448	
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9.472.840	
14. Salam	-	
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	-	
16. Persediaan	4.687	
17. Aset Tidak Berwujud	406.506	
18. Aset Tetap dan Inventaris	4.847.129	
19. Aset Nonproduktif	9.403	
a. Properti Terbengkalai	9.403	
b. Agunan Yang Diambil Alih	-	
c. Rekening Tunda	-	
d. Aset Antar Kantor	-	
20. Aset lainnya	4.316.465	
TOTAL ASET	310.600.154	

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



dan merupakan Peserta Penjaminan



www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 140

Pada tabel 4.4 Kas di bulan Mei 2023 sebesar Rp 5.333.333, total piutang sebesar Rp 137.806.856, atau sekitar 44%, pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 76.315.791 dan total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp 77.174.737 atau sekitar 25% dari total asset pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 310.600.154.

Tabel 4.5
Laporan keuangan bulan Juli 2023



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	
PERIODE 31 JULI 2023	
(Dalam Jutaan Rp)	
Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	4.493.699
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	21.359.247
3. Penempatan Pada Bank Lain	6.370.758
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	-
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	53.844.906
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
7. Tagihan Akseptasi	265.027
8. Piutang	141.145.402
a. Piutang Murabahah	130.512.345
b. Piutang <i>Istishna'</i>	54
c. Piutang Multijasa	217.756
d. Piutang <i>Qardh</i>	10.404.096
e. Piutang Sewa	11.151
9. Pembiayaan Bagi Hasil	82.377.741
a. <i>Mudharabah</i>	1.821.131
b. Musyarakah	80.556.610
c. Lainnya	-
10. Pembiayaan Sewa	2.147.040
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset Keuangan Lainnya	2.001.254
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9.822.650
14. Salam	-
15. Aset <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian	-
Termin <i>Istishna'</i> -/-	-
16. Persediaan	4.609
17. Aset Tidak Berwujud	439.872
18. Aset Tetap dan Inventaris	4.523.966
19. Aset Nonproduktif	9.403
a. Properti Terbengkalai	9.403
b. Agunan Yang Diambil Alih	-
c. Rekening Tunda	-
d. Aset Antar Kantor	-
20. Aset lainnya	4.687.267
TOTAL ASET	313.847.541

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  dan merupakan Peserta Penjaminan  www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

Pada tabel 4.5 Kas di bulan Juli 2023 sebesar Rp 4.493.669, total piutang sebesar Rp141.145.402, atau sekitar 45% dari total asset, pembiayaan Musyarakah sebesar Rp80.556.610 dan total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp82.377.741 atau sekitar 26% dari total asset pada bulan Juli 2023 sebesar Rp313.847.541.

Berdasarkan tabel laporan keuangan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan juli ,pada Pembiayaan Musyarakah terdapat angka kenaikan. Pada bulan Januari Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp.70.002.039, pada bulan Februari pembiayaan Musyarakah sebesar Rp.70.878.301, pada bulan April pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 72.959.586, pada bulan Mei pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 76.315.791, pada bulan Juli pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 80.556.610.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian – uraian yang telah penulis kemukakan baik secara teoritis maupun dari hasil penelitian dan pembahasan pada akhirnya penulis membuat kesimpulan bahwa system akuntansi transaksi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indoensia didukung dengan sistem yang sesuai dengan SOPE perusahaan, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Sistem Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, K. Y. 2017. Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (Dpk), Pendapatan Margin, Dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016.
- Budi Saptono Satryo, 2023, Kesesuaian Akad Dan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Bisnis Bank Syariah
- Dewi Putri Yuliana, 2022, Materi Sosialisasi Fpp
- Dr.H.Wiyono Slamet, Ak.,MBA.,SAS.,CA. 2020.Akuntansi Perbankan Syariah : Aplikasi pada entitas Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS), Bank Pembangunan Daerah Syariah (BPDS), dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berdasarkan PSAK Syariah dan PAPSII 2013
- Hidayat Nurlola Siti, Dr. Susanto herry, SE,MM, Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Depok
- Hosen, Nadrattuzaman.2016.Musyarakah Mutanaqishah. UIN Syarif Hidayatullah
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/musyarakah-mutanaqishah>
- Khoirunnisa.2021.Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan usaha Anggota di BMT Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur
- Karimah Nur Akhlakul.2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2020).
- Kusumaningdiah.dkk. 2018.Kualitas Sistem Informasi Akuntansi
- Lifepal, 2021, Pembiayaan Syariah: Pengertian, Jenis, Akad, dan Manfaat
- Laporan Tahunan BSM tahun 2020
- Laporan Tahunan BRIS tahun 2020
- Listiani Umi Yuni, Neneng Nurhasanah dan Eva Misfah Bayuni. 2016. Effect Islamicity Performance Index on Profitability of Bank Jabar Banten Sharia Periode 2011-2015. Prosiding keuangan Bank Syariah. ISSN: 2460-2159. Volume 2, No.2, Tahun 2016
- Muhlis, 2020, Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Perbankan Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan*
- Novriyadi.2023.Syarat & Cara Mengajukan KPR BSI Syariah 2023
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setiawan parta.2023. pengertian Bank Menurut Para Ahli
- Safitri Nadia, Mawardi, W Ramadani Nina, 2022, Analisis Implementasi Pembiayaan KPR Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Lampung Kedaton
- Soenarto Siti Nurhaliza.2017.Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Juni 2015 – Juni 2017.
- Sari fitria.dkk.2019.Sistem Informasi Akuntansi
- Susanto Azhar.2013.Sistem Informasi Akuntansi

- Wahyuni Linda, 2021, pengaruh pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (periode 2013-2020)
- Winarto Adi Wachyu Wahid, falah Fatimatul.2020.Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah